BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan *the comprehensive way of life* bagi setiap muslim. Ajaran-ajarannya bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertebaran di muka bumi dalam rangka mencari karunia Ilahi.

Umat Islam dalam kehidupan modern ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Di satu sisi ia harus mampu mengikuti perkembangan global di bidang ekonomi dan teknologi, sementara di sisi lain ia juga harus berpegang pada ketentuan yang ada dalam syariah. Dengan kata lain, umat Islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah.[1]

Ada beberapa permasalahan ekonomi yang menjadi perhatian dalam Islam salah satunya yaitu tentang bunga bank. Bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Dari sisi bank, bunga merupakan harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah yang telah menyimpan uangnya dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank yang telah memberi pinjaman.[2]

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Pertama, sebagian ulama kontemporer seperti Syaikh Ali Jum'ah, Muhammad

---

[1]A G Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2018) <https://books.google.co.id/books?id=3eFdDwAAQBAJ>.h.7

[2]https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-perbankan-lembaga-keuangan/pengertian-perhitungan-bunga-bank/

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahad Khalaf, dan Mahmud Syaltut menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Mereka berpegangan pada firman Allah Swt. QS. an-Nisa/4:29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Terjemahnya:

> "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*"[3]

Kedua, sebagian ulama lainnya seperti Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam, meliputi: Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun dalil diharamkannya riba adalah firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah/2:275.[4]

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Terjemahnya:

> "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum*

[3]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, 1971), h. 122.

[4]https://islam.nu.or.id/post/read/92420/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"[5]

Perbankan syariah lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang benar-banar menerapkan ajaran Islam. Agama Islam melarang praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur maisir, gharar, dan riba. Selanjutnya didirikanlah bank tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank yang diterapkan pada lembaga keuanga konvensional (baik bank maupun bukan bank) termasuk riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad saw.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat secara historis yaitu dengan diwujudkannya pemikiran berbagai kalangan seperti para tokoh masyarakat, ulama, akademisi, praktisi ekonomi, dan dengan dukungan penuh pemerintah pada saat itu dengan lahirnya sebuah bank berbasis syariah pertama di Indonesia. Bank berbasis syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Momentum tersebut adalah sebuah *starting point* dari terintegrasinya sistem ekonomi syariah ke dalam sistem perekonomian nasional.

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari perbankan nasional telah dikembangkan sejak tahun 1992, yang ditandai dengan berlakunya UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang Perbankan ini mengakomodir keberadaan bank syariah, namun belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap perkembangan bank syariah. Undang-undang Perbankan belum secara tegas mencantumkan "prinsip syariah" dalam usaha kegiatan bank. Pengertian bank "bagi hasil" yang dimaksud dalam UU No. 7 Tahun

[5]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1992 belum mencakup pengertian bank syariah yang memiliki cakupan yang lebih luas.[6]

Sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka pada saat itu Indonesia telah menganut *dual banking system*, yang berarti berlakunya dua sistem perbankan dalam satu negara. Dua sistem perbankan nasional itu adalah sistem perbankan umum (konvensional) dan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (yang secara implisit mengakui sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah). Setelah melalui perubahan regulasi, dengan berlakunya UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka secara terang-terangan dinyatakan bahwa dua sistem perbankan di Indonesia ini adalah Bank Umum Konvensional dan Bank Syariah.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pada hakikatnya bank syariah sama halnya dengan bank komersial lainnya yang sudah lebih dahulu ada di Indonesia. Keduanya menjalankan praktik usaha perbankan pada umumnya seperti penyimpanan dana dalam bentuk tabungan dan deposito, juga menyalurkan kredit perbankan. Perbedaan antara keduanya terletak pada sistem operasionalisasinya. Bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah sedangkan bank komersial lainnya menggunakan sistem perbankan konvensional.[7]

---

[6]Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

[7]Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.12-14

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait dengan keharaman bunga yang berlaku pada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan lainnya yaitu Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*). Dalam fatwa ini telah diputuskan tiga hal terkait dengan bunga. Pertama, tentang pengertian bunga (*interest/fa'idah*) dan riba. Kedua, tentang hukum bunga (*interest*). Ketiga, tentang bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional. Keputusan terkait dengan bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional, MUI menyatakan bahwa 'untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syari'ah dan mudah dijangkau, tidak bolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga' dan 'untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syari'ah, diperbolehkan melakukan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat'.[8]

Saat ini telah banyak kantor/jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Gustani dalam artikelnya menuliskan bahwa, menurut data OJK dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) per Juni 2019 jumlah bank syariah di Indonesia saat ini berjumlah sekitar 198 bank syariah. Kiprah bank syariah sudah memasuki dekade ke 3. Sejak pertama kali dirintis pada tahun 1992 oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank syariah lainnya pun bermunculan. Hal ini tidak terlepas dari adanya prospek yang cerah disektor keuangan syariah Indonesia. Terlebih lagi pada tahun 2008 lahir UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi payung hukum serta bukti pengakuan akan kehadiran perbankan syariah di Indonesia. Hingga Juni 2019 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 198 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah

[8]Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*), h. 434-435

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).[9] Adapun bank syariah yang beroperasi di Kota Parepare yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BTN Syariah. Bank syariah tersebut terletak di tengah permukiman padat penduduk sehingga mudah dijangkau.

Parepare termasuk kota teramai kedua dari ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan sehingga Parepare wajarlah menjadi tujuan dan tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang akan melakukan berbagai kegiatan di berbagai bidang khususnya perekonomian. Kondisi masyarakat Kota Parepare yang sangat heterogen ini tentu saja membuat Kota Parepare menjadi salah satu Kota di Sulawesi Selatan yang sangat strategis dalam pengembangan kota metropolitan. Jumlah penduduk Kota Parepare setiap tahun mengalami peningkatan, baik yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk Kota Parepare sendiri maupun migrasi dari daerah sekitar Kota Parepare.

Beradasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Parepare, jumlah penduduk menurut agama yang dianut di Kota Parepare Tahun 2019 sebanyak 139.390 jiwa yang menganut agama Islam, 5.307 jiwa yang menganut agama Protestan, 2.028 jiwa yang menganut agama Katolik, 752 jiwa penganut agama Hindu, dan penganut agama Budha sebanyak 774 jiwa serta penganut agama lainnya 5 jiwa.[10] Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kota Parepare adalah pemeluk agama Islam.

---

[9]Gustani, "*Ini Dia Daftar Lengkap Bank Syariah (BUS, UUS, dan BPRS) di Indonesia*", akuntansikeuangan.com, 15 Desember 2019. http://akuntansikeuangan.com/daftar-lengkap-bank-syariah/ (9 Januari 2020).

[10]Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Kota Parepare dalam Angka 2020: Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan*, (Parepare: BPS Kota Parepare, 2020), https://pareparekota.bps.go.id., (Diakses 20 April 2020) h. 76.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Masyarakat muslim atau penduduk yang menganut agama Islam di Kota Parepare lebih banyak dibandingkan dengan penganut agama lain dan lembaga keuangan syariah (bank syariah) yang beroperasi di Kota Parepare pun mudah dijangkau oleh masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat muslim yang berminat menjadi nasabah bank syariah masih kurang jika dibandingkan dengan peminat bank konvensional yang ada. Padahal dalam fatwa MUI menyatakan bahwa jika sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah yang mudah dijangkau tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga (lembaga keuangan konvensional). Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat muslim Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) serta sosialisasi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) kepada masyarakat muslim Kota Parepare.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana persepsi masyarakat muslim Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) yang dibagi menjadi beberapa sub pokok masalah sebagai berikut

1.2.1 Bagaimana respon masyarakat muslim Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*)?

1.2.2 Bagaimana harapan masyarakat muslim Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*)?

1.2.3 Bagaimana penilaian masyarakat muslim Kota Parepare terhadap sistem transaksi pada bank syariah?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.2.4 Bagaimana bentuk sosialisasi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) oleh MUI Kota Parepare kepada masyarakat muslim di Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Mengetahui dan menganalisis respon masyarakat muslim Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*).

1.3.2 Mengetahui dan menganalisis harapan masyarakat muslim Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*)?

1.3.3 Mengetahui dan menganalisis penilaian masyarakat muslim Kota Parepare terhadap sistem transaksi pada bank syariah?

1.3.4 Mengetahui dan menganalisis bentuk sosialisasi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) oleh MUI Kota Parepare kepada masyarakat muslim di Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi keilmuan bagi program studi Perbankan Syariah dalam hal persepsi masyarakat muslim di Kota Parepare terhadap fatwa tentang bunga yang berkonsetrasi pada ketentuan ketiga yakni bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional dan dapat digunakan dengan baik. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi tambahan keilmuan dan infomasi serta menambah wawasan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.4.2 Secara Praktis

Bagi masyarakat muslim di Parepare penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan saran serta berguna untuk perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah pada Bank Syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE